

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN DEDE NASUTION, MANALU & PARTNERS DAN BNP LAW FIRM

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : RDPU Komisi III DPR RI
Hari, tanggal : Selasa, 29 November 2016
Waktu : Pukul 11.04 s.d 11.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara :

Menerima pengaduan terkait dengan:

1. Permohonan perlindungan hukum demi tegaknya supremasi hukum yang disampaikan oleh BNP Law Firm dalam kasus Dieng Patuha Geothermal Power Project Agreement
2. Pengaduan Dede Nasution, Manalu & Partners mengenai dihalanginya hak kerakyatan/hak kemanusiaan kegiatan keseharian Yayasan Teungku Fakinah

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 11.04 WIB oleh Pimpinan Komisi III DPR RI, Desmon Junaidi Mahesa, S.H. MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh BNP Law Firm diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang semula adalah Ex Himpurna California Energy LTD (HCE) dan Patuha Power LTD (PPL) yang diambil kembali oleh Pemerintah. Menteri Keuangan mewakili pemerintah melalui Surat No. 436/MK02/2001 tertanggal 04 September 2001 menunjuk PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola PLTP tersebut. Sebagai tindak lanjut, didirikan PT Geo Dipa Energi (PT GDE) dimana tertanggal 05 Juli 2002, 33.33% (saham PT PLN) dan 66.67% (saham PT Pertamina)

- Bahwa PT.GDE menyelenggarakan tender proyek PLTP Dieng Patuha: 2x60 MW di Dieng, Jawa Tengah dan 3x60 MW di Patuha, Jawa Tengah. PT.GDE menunjuk PT BGE sebagai pemenang tender.
- PT.BGE meminta kepada PT GDE untuk menunjukkan fotocopy "*consession right*" atau izin Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada tanggal 12 Desember 2004. PT BGE menandatangani perjanjian pembiayaan dengan CNT Group Construction Limited disaksikan oleh jajaran Direksi PT GDE di kantor CNT Hongkong. Pada tanggal 01 Februari 2005, disepakati perjanjian Dieng dan Patuha Geothermal Project Development No. KTR 001/GDE/II/2005 antara PT GDE dan PT. BGE.
- PT.BGE mempertanyakan keberadaan *consession right* yang dimiliki PT GDE melalui 14 surat, dijawab oleh Dirut PT GDE, ET Samsudin Warsa yang intinya *consession right* masih dalam proses.
- PT.GDE yang tidak dapat memperlihatkan *consession right* tersebut, maka berakibat pada pembatalan investasi (pendanaan) oleh CNT Group Construction Limited) pada bulan Oktober 2006 yang pada akhirnya membatalkan pembiayaan tersebut pada 18 Mei 2008.
- Proses pembatalan perjanjian dilakukan oleh PT GDE untuk menghindari dari tanggung jawab dan diterima oleh BANI dengan putusan No. 271/XI/ARB-BANI/2007. Proses pembatalan putusan BANI dilakukan oleh PT BGE di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Proses hukum masih berjalan (status quo) PT GDE melakukan pelanggaran dan melawan hukum karena me-*tender* Patuha 1 (1x55 MW) dan memenangkan Marubeni Corporation dan PT Matlamat Cakera Canggih. Dalam hal ini juga, PT GDE belum memiliki WKP dan IUP sebagaimana disyaratkan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2789 K/30/MEM/2012 tentang Penegasan Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi di Daerah Dataran Tinggi Dieng kepada PT GDE, tertanggal 19 Oktober 2012 dan berlaku surut semenjak 01 Januari 2007.
- Perbuatan yang dilakukan oleh PT GDE adalah perbuatan melawan hukum (ranah pidana) sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Pasal 35 UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pada tanggal 06 Nov 2012, PT BGE melaporkan ke Kepolisian dengan Laporan No: 873/XI/2012 adanya tindak pidana penipuan dalam Kontrak No. KTR.001/GDE/II/2005.
- 02 April 2015 melalui Laporan Polisi No. 414/IV/2015, membuat laporan ke Kepolisian dengan dugaan Tindak Pidana memberikan keterangan palsu di dalam memori PK diatas putusan PK dari MK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dan atau pasal 266 ayat (1) KUHP.
- 18 Juli melalui Laporan No. 700/VII/2016 dugaan melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan panas bumi tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

- Bahwa PT.GDE sewenang-wenang dan melawan hukum karena berbohong memiliki Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) pada saat perjanjian Dieng and Patuha Project Development antara PT.BGE dengan PT.GDE tanggal 1 Februari 2005 ditandatangani.
 - Bahwa PT.BGE telah dizalimi, dipermainkan, ditipu, dan dicurangi dengan tindakan PT.GDE dalam hal pelaksanaan Perjanjian KTR 001/GDE/II/2005 mengenai *Concession Right Proyek* PLTP Dieng dan Patuha.
 - Bahwa upaya-upaya re-negoisasi telah dilakukan tapi ternyata mengalami kebuntuan karena sejauh ini PT.GDE tidak menghormati keputusan Mahkamah Agung.
 - Penegakan hukum menjadi sangat penting dalam penyelesaian kasus tersebut, agar menjadi pelajaran atau upaya preventif bagi pihak lain untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana, dengan tujuan akhir adalah perlindungan terhadap masyarakat.
 - PT.BGE memohon perlindungan hukum demi tercapainya program-program Pemerintah khususnya dalam kaitannya dengan realisasi Proyek 35,000 MW.
 - Sebagai informasi bahwa berkas perkara dari Kepolisian (Bareskrim Polri) telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan, namun sampai saat ini belum ada pengajuan dakwaan oleh kejaksaan ke pengadilan.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dede Nasution, Manalu & Partners diantaranya adalah sebagai berikut:
- Menyampaikan pengaduan terkait perampasan hak Yayasan Teungku Fakinah yang dilakukan oleh Sdr. Saleh Suratno, mantan direktur dari 2 (dua) wadah usaha yang dimiliki Yayasan Teungku Fakinah, yang berkedudukan di Banda Aceh, Jalan Jend. Sudirman Nomor 27-29 Kota Banda Aceh.
 - Pada tahun 2011 yayasan memberhentikan Saleh Suratno, namun yang bersangkutan melakukan dua upaya hukum yaitu :
 1. Gugatan Perbuatan melawan hukum atas pemberhentian dirinya;
 2. Permohonan Penetapan dibubarkannya Yayasan
 - Atas dua upaya hukum tersebut, Keputusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :
 1. Perkara Pemberhentian Tahun 2011 dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI yang berarti
 2. Kedirekturan Sdr. Saleh Suratno sah
 3. Perkara Pembubaran Yayasan ditolak oleh Mahkamah Agung RI
 - Dalam Anggaran Dasar Penyesuaian 2011 yang telah di sahkan penyesuaiannya oleh Kemenkumham RI, disebutkan bahwa masa jabatan Pengurus adalah 5 (lima) tahun yang diberi hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah (RSTF) dan Direktur Akademi Perawat Teungku Fakinah (APTF) selaku Pelaksana Kegiatan Yayasan.
 - Bahwa sesungguhnya secara hukum, eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tentang Kedirekturan Sdr. Saleh Suratno telah selesai dengan dibuktikan telah berlangsungnya acara eksekusi oleh Panitera Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016

- Pada tanggal 11 Oktober 2016, Yayasan mengeluarkan Keputusan baru yakni memberhentikan Saleh Suratno dari Jabatan Direktur RSTF dan APTF
 - Saleh Suratno cq Kuasa Hukumnya menolak Keputusan Pemberhentian ini dan meminta aparat Kepolisian dari Polres Kota Banda Aceh untuk mengirimkan Personil Polisi dengan alasan lokasi Yayasan perlu diamankan
 - Kuasa Hukum Yayasan telah mengajukan Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Polda Aceh yang dilanjutkan dengan audiensi dengan Polda Aceh pada tanggal 24 Oktober 2016 dimana pihak Polda diwakili oleh Wakapolda Aceh, Brigjen (Pol) Bambang S. Dalam Audiensi tersebut pihak Yayasan meminta dua hal yaitu :
 1. Meminta penarikan personil pasukan kepolisian dari lokasi Yayasan
 2. Memohon perlindungan hukum dengan turun tangan mengirimkan personil Polda Aceh untuk mengantar dan mengamankan personil Yayasan untuk kembali bekerja di lokasi tempat Yayasan berada
 - Hasil audiensi adalah ditariknya personil kepolisian pada tanggal 25 Oktober 2016 namun hal ini belum menjawab permohonan perlindungan hukum atas keselamatan mereka karena hadirnya sekelompok pemuda yang mengatasnamakan kepentingan Saleh Suratno di lokasi Yayasan yang rawan pada potensi keributan sehingga personil Yayasan merasa tidak aman menjalankan tugasnya.
 - Meminta Komisi III untuk membantu agar pemohon dapat memasuki rumahnya sendiri tanpa adanya ancaman-ancaman dari pihak tertentu yang memakai tangan-tangan polisi dan masyarakat, serta dapat masuk ke dalam Yayasan tanpa intimidasi dan halangan-halangan.
 - Bahwa faktanya dilapangan tidak ada polisi yang membantu pemohon untuk dapat memasuki Yayasan. Berkenaan dengan hal tersebut, meminta Kapolda untuk menarik pasukan yang berasal dari Polres setempat.
3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Komisi III akan menyampaikan surat ke Polda Aceh untuk meminta klarifikasi terhadap permasalahan tersebut.
 - Meminta kepada BNP Law Firm untuk membuat kronologis perkara disertai dengan bukti-bukti keterlibatan pemegang saham yang dalam Rapat Kebijakan yang lengkap sebagai bahan masukan bagi para anggota Dewan saat melakukan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
 - Meminta kepada Dede Nasution, Manalu & Partners untuk membuat kronologis perkara disertai dengan bukti-bukti lengkap, termasuk apabila terdapat oknum kepolisian di Polda Aceh maupun Polres setempat yang terlibat sebagai bahan masukan bagi para anggota Dewan saat melakukan rapat kerja dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan BNP Law Firm dan Dede Nasution, Manalu & Partners tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi

Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI

Rapat ditutup pukul 11.50 WIB